



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jln. Soekarno Hatta No. 11 Padang Baru, Kecamatan Lubuk Basung Telp.
- email: diskominfo@agamkab.go.id Website: www.agamkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN AGAM

NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PEMBANGUNAN WEB PORTAL RUANG INFORMASI DAN NAVIGASI
URUSAN AGAM KOMPLIT (RINUAK) KABUPATEN AGAM

KEPALA DINAS,

- MENIMBANG:**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik terpadu berbasis digital di Kabupaten Agam, diperlukan sebuah portal layanan pemerintahan digital yang terintegrasi;
 - b. bahwa untuk mengoptimalkan efisiensi penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta menyatukan berbagai portal dan aplikasi layanan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, Dinas Komunikasi dan Informatika Perlu membangun Web Portal Ruang Informasi dan Navigasi Urusan Agam Komplit (RINUAK) Kabupaten Agam;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam tentang Tim Pembangunan Web Portal Ruang Informasi dan Navigasi Urusan Agam Komplit (RINUAK) Kabupaten Agam.

- MENGINGAT:**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908); Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Interoperabilitas Data dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KESATU:

Menetapkan Tim Pembangunan Web Portal Ruang Informasi dan Navigasi Urusan Agama Komplit (RINUAK) Kabupaten Agam, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA:

Tim Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Merancang arsitektur sistem, interoperabilitas data, basis data (database), tampilan antarmuka terpadu (UI/UX), serta infrastruktur teknis Web Portal Pemerintah Digital Kabupaten Agam.
2. Mengembangkan dan membangun sistem aplikasi Web Portal Ruang Informasi dan Navigasi Urusan Agama Komplit (RINUAK) yang mampu mengintegrasikan seluruh layanan publik terpadu dan portal informasi Perangkat Daerah Kabupaten Agam.
3. Melakukan integrasi data dan konektivitas API (Application Programming Interface) antar-sistem aplikasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam.
4. Melakukan uji coba sistem, pengujian keamanan (security assessment), serta penjaminan keandalan sistem sesuai standar SPBE nasional.
5. Menyusun petunjuk penggunaan (user manual), dokumentasi arsitektur sistem, serta menyelenggarakan pelatihan pengelolaan portal bagi administrator Perangkat Daerah.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lubuk Basung

pada tanggal 2 Juni 2026

KEPALA DINAS



Reza Syafdefianti, SSTP, M.Sc

Pembina TK. I / IV/b

NIP. 198208072001122002

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 NOMOR 21.1 TAHUN 2026
 TENTANG TIM PEMBANGUNAN
 WEB PORTAL RUANG INFORMASI
 DAN NAVIGASI URUSAN AGAM
 KOMPLIT (RINUAK) KABUPATEN
 AGAM

TIM PEMBANGUNAN WEB PORTAL RUANG INFORMASI DAN NAVIGASI
 URUSAN AGAM KOMPLIT (RINUAK) KABUPATEN AGAM

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc / 198208072001122002	Kepala Dinas	Pengarah
2.	Ade Setiawan, ST / 197907272005011005	Sekretaris Dinas	Wakil Pengarah
4.	Wendry Desya Putra, S.Kom, M.CIO / 197911102009011010	Kabid Layanan E-Government	Penanggung Jawab
5.	Allan Syatria, S.Komp / 199007292019021001	Pranata Komputer Ahli Pertama	Ketua
6.	M. Reza Fahmi, S.Kom / 199408202023211013	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
7.	Filza Anisa Fitri, S.Kom / 199303282023212051	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
8.	Mira Asmida, A.Md / 198009162023212021	Pranata Komputer Terampil	Anggota
9.	Muhammad Irvan Effendi, S.Kom / 199508082024211027	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota



KEPALA DINAS,

Roza Syafdefianti, SSTP, M.Sc

Pembina TK. I / IV/b

NIP. 198208072001122002